Hukum Perdata

Penyerahan hak milik mutlak sebagai jaminan oleh pihak ke III hanya berlaku untuk benda-benda bergerak.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 1 September 1971 No. 372 K/Sip/1970.

Susunan Majelis :
Ketua : Prof. R. Sardjono S.H.
Hakim2 Anggota : 1. Ny. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.,
2. Busthanul Arifin S.H.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

MAHKAMAH AGUNG:

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Bank Negara Indonesia Unit I Semarang,

(sekarang Bank Indonesia Cabang Semarang), berkedudukan di Jl.Pemuda No.3 Semarang,
penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat-pembanding.

melawan;

Lo Ding Siang, bertempat tinggal di Jl.Dr.Tjipto No.132 Semarang, **tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat-terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;
Melihat surat2 yang bersangkutan;
Menimbang bahwa dari surat2 tersebut ternyata, bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-asli dimuka **Pengadilan Negeri Semarang** pada pokoknya atas dalil2 :

bahwa telah ada perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan tertanggal 4 April 1967, antara P.T.Bank Pengayoman di Semarang dan tergugat-asli, dimana tergugat-asli menyediakan kredit dalam Rekening koran bagi P.T.Bank Pengayoman sampai sejumlah Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);

bahwa antara penggugat asli dan tergugat-asli tidak ada hubungan hukum apa2;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa pada tanggal 10 April 1967 tergugat-asli tiba2 menyodorkan surat perjanjian pemindahan hak milik mutlak sebagai jaminan untuk ditanda-tangani oleh penggugat-asli dan ketika penggugat-asli menolaknya, maka tergugat-asli menggunakan tekanan2 (dwang) yang tidak sewajarnya, sehingga penggugat-asli terpaksa menanda-tanganinya, oleh karenanya tidak ada dasar hukum (causa atau oorzaak) dari surat perjanjian pemindahan hak · milik-mutlak sebagai jaminan tertanggal 10 April 1967, sehingga menurut K.U.H Perdata sebagai pedoman, surat perjanjian tertanggal 10 April 1967 tersebut dinyatakan hapus atau batal;

bahwa berdasarkan hal2 tersebut, maka penggugat-asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Semarang memberi putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Kesatu (primair):

I. menyatakan sebagai hukum, bahwa surat perjanjian pemindahan hak milik-mutlak sebagai jaminan tertanggal 10 April 1967 antara penggugat dan tergugat adalah hapus (nietig) atau batal;
II. memerintahkan kepada tergugat, agar supaya didalam waktu 14 hari sesudahnya tanggal keputusan menyerahkan kembali semua barang2 yang tersebut dalam pasal 1 dari surat perjanjian tertanggal 10 April 1967 tadi, dengan penetapan bahwa tergugat harus membayar ganti-kerugian kepada penggugat sebesar harganya barang2 tadi, seandainya ada beberapa barang2 yang telah dijual oleh tergugat ;
menghukum tergugat untuk membayar ongkos2nya dalam perkara ini;

Kedua (subsidiair)

I. mengadili perkara ini menurut kebijaksanaan (in goede justitie) Pengadilan Negeri di Semarang;
II. menghukum tergugat untuk membayar ongkos2nya dalam perkara ini;

bahwa gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Semarang, yaitu dengan putusannya tanggal 23 Oktober 1968 No.93/1967 Pdt; putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat telah dibatalkan oleh **Pengadilan Tinggi Semarang** dengan putusannya tanggal 16 Desember 1969 No.62/1969/Pdt/P.T.Smg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Mengabulkan gugat penggugat/pembanding;
II. Menyatakan sebagai hukum (Verklaart voor recht), bahwa surat perjanjian pemindahan hak milik mutlak sebagai jaminan tanggal 10 April 1967 antara penggugat/pembanding dan tergugat/terbanding adalah batal;
III. Menghukum tergugat agar didalam waktu 14 (empat belas$ hari sesudah tanggal keputusan ini, menyerahkan kembali semua barang2 yang ter-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebut dalam pasal 1 dari Surat perjanjian tanggal 10 April 1967 tadi, dengan ketentuan, bahwa tergugat/terbanding harus membayar ganti rugi kepada penggugat/pembanding sebesar harga barang2 tadi apabila ada barang2 yang telah dijual oleh tergugat/terbanding;

IV. Memerintahkan (Gelast) agar keputusan ini dijalankan lebih dahulu, meskipun tergugat/terbanding mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi ;

Menghukum tergugat/terbanding untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkatan, yang dalam tingkat banding hingga kini ditetapkan sebesar Rp.395,- (tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 22 Januari 1970 kemudian terhadapnya oleh tergugat-terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Pebruari 1970 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No.1/1970 Kasasi, yang dibuat oleh Panitera-Pengganti Pengadilan Negeri Semarang permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan2nya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Pebruari 1970;

bahwa setelah itu oleh penggugat-pembanding yang pada tanggal 24 Pebruari 1970 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari tergugat-terbanding diajukan jawaban memori kakasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 April 1970, dengan demikian jawaban memori kasasi itu diajukannya setelah tenggang yang ditentukan dalam pasal 115 ayat (3) Undang2 Mahkamah Agung Indonesia lampau, maka oleh karena itu jawaban memori kasasi tersebut tidak dapat diperhatikan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang2 No.13 tahun 1965 sejak Undang2 tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang2 tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang2 yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang2 itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung oleh karena mana hal2 yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undang2 Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan2nya — yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama —diajukan dalam tenggang2 waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang2, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan2 yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. bahwa tergugat dalam kasasi/penggugat-asal mengajukan gugatan atas dasar „tekanan2 yang tidak sewajarnya" yang dilaksanakan oleh pihak penggugat untuk kasasi/tergugat-asal, sehingga karena tidak ada dasar hukum (causa dan oorzaak), maka perjanjian harus dibatalkan, tetapi Pengadilan Tinggi telah mendasarkan keputusannya atas hal2 dan fakta2 lain dari pada dasar yang digunakan tergugat dalam kasasi/penggugat-asli dalam surat gugatan;
2. bahwa baik kepada gadai maupun kepada "fiducia" selalu diadakan perbedaan antara debiteur disatu pihak dan pemberi gadai atau "fiducia" dilain pihak, tidak selalu dua orang itu sama. Causa dari pada perjanjian pemindahan atau penyerahan „hak milik" mutlak sebagai jaminan tanggal 10 April 1967 tidak lain dari pada persetujuan antara tergugat dalam kasasi/penggugat-asal dan penggugat untuk kasasi/tergugat-asal, dimana tergugat dalam kasasi/penggugat-asal dan penggugat untuk kasasi/tergugat-asal, dimana tergugat dalam kasasi/tergugat-asal menyatakan bersedia (setuju) untuk memberi jaminan pada penggugat untuk kasasi/tergugat-asal untuk piutang2nya penggugat untuk kasasi/tergugat-asal kepada P.T.Bank Pengayoman dengan "fiducia" tersebut dan pada mana penggugat untuk kasasi/tergugat-asal menyatakan bersedia untuk menerima jaminan bunga"fiducia" itu. Causa/dasar hukum adalah persetujuan antara kedua fihak tersebut, jadi hanya sepihak yang menyerahkan/yang melaksanakan prestasi sedang fihak lain tidak melaksanakan prestasi, sehingga putusan mana adalah syah, kecuali bila causa itu atau penyerahannya ada cacatnya umpamanya hanya dilaksanakan karena paksaan, maka penyerahan dapat dibatalkan;
3. bahwa sebuah Perseroan Terbatas, i.c. P.T.Bank Pengayoman yang merupakan badan hukum mempunyai harta kekayaan dan tanggung jawab sendiri dan bahwa harta kekayaannya menjadi tanggungan untuk perikatan2nya/hutang2nya (pasal 1131 K.U.H. Perdata) tidak berarti, bahwa pihak ke-3 tidak bertanggung jawab dengan seluruh harta kekayaannya/dengan bagian2 tertentu dari harta kekayaan itu, jaitu apabila pihak ketiga itu menjamin hutang2/hutang2 tertentu Perseroan Terbatas itu dengan menjadi penanggung/dengan memberikan hak gadai, hak hipotik atau dengan menyerahkan hak milik mutlak atas kebendaan2nya tertentu sebagai jaminan (fiducia) sebagaimana telah dilaksanakan olehnya, atau sama sekali tidak mempunyai hubungan (hukum) dengan P.T.Bank Pengayoman/krediteur2nya, juga irrelevant apakah pihak ketiga tersebut i.c. tergugat dalam kasasi/penggugat-asal, untuk pemberian jaminan itu mempunyai kepentingan/menerima tegen prestasi atau tidak;
4. bahwa dalam aksep tertanggal 4 April 1967 tergugat dalam kasasi/penggugat-asal telah berjanji akan membayar kepada ordernya P.T.Bank Pengayoman, jumlah yang disebut dalam aksep tersebut selama aksep itu belum dipindahkan ketangan lain, maka pemberian aksep itu merupakan hubungan (itern) antara tergugat dalam kasasi/penggugat-asal dan P.T.Bank Pengayoman, karena hutang2 P.T.Bank Pengayoman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada penggugat untuk kasasi/tergugat-asal begitu besar, maka pada tanggal 13 Juni 1967, aksep tersebut telah di-endossir oleh Direksi P.T.Bank Pengayoman Jakarta kepada penggugat untuk kasasi/tergugat-asal, dan pihak yang mengendossir aksep tetap bertanggung jawab pada pemegang aksep itu;

5. bahwa untuk B.N.I. kurang tepat, apa yang Hakim Banding maksudkan dengan pertimbangan tentang "perbuatan principieel" yang harus "dilakukan oleh Direksi Bank Pengayoman Pusat" meskipun pimpinan Cabang tidak dilarang untuk melakukan itu, asal ada izin khusus/penguasaan khusus dari Pusat;
   Direksi Bank Pengayoman adalah pemegang pertama dari aksep tersebut, karena direksi itu lebih dari 2 bulan setelah aksep tersebut ditanda-tangani oleh penggugat-asal/tergugat dalam kasasi telah mengendossir aksep itu pada tanggal 13 Juni 1967 dan demikian juga menanda-tangani aksep itu;

6. bahwa tergugat dalam kasasi/penggugat-asal mempunyai kepentingan atas kredit2 sengketa yang diberikan oleh B.N.I. kepada P.T.Bank Pengayoman, karena uang yang diperoleh dari kredit2 sengketa "dijalankan" oleh P.T.Bank Pengayoman Cabang Semarang, dan juga tergugat dalam kasasi/penggugat-asal mempunyai kepentingan, bahwa kredit2 itu yang telah diberikan tidak ditarik kembali dengan akibat, bahwa P.T.Bank Pengayoman harus membayar hutangnya kepada B.N.I.;
   Dari akte tanggal 19 Oktober 1966 No.12 yang dibuat antara tergugat dalam kasasi/penggugat-asal dan Ny.Tjin Nai Mau alias Nany Murtiningsih ternyata, bahwa Cabang Semarang dari P.T.Bank Pengayoman dijalankan bersama oleh 2 orang tersebut, sehingga laba bersih dari P.T.Bank Pengayoman Cabang Semarang akan dibagi dalam imbangan, 60 % untuk tergugat dalam kasasi/penggugat-asal dan Ny.Tjin Nai Mau bersama (masing2 30%) dan 40% untuk P.T.Bank Pengayoman Pusat Jakarta, sedangkan rugi ditanggung bersama oleh tergugat dalam kasasi/penggugat-asal dan Ny.Tjin Nai Mau;

Menimbang :

mengenai keberatan ad 1 :

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Tinggi didasarkan atas pertimbangan yang berlainan dari dasar gugatan;

mengenai keberatan2 ad 2 dan 3 :

bahwa keberatan2 ini juga dapat dibenarkan, karena tergugat dalam kasasi/penggugat-asal sebagai pihak ketiga dapat menyatakan bersedia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk memberi jaminan pada B.N.I. untuk piutang2nya B.N.I. pada P.T.Bank Pengayoman, sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian tanggal 10 April 1967, dan oleh sebab ternyata "paksaan" atau "tekanan" yang dilakukan oleh penggugat untuk kasasi/tergugat-asal kepada tergugat dalam kasasi/penggugat-asal sebagaimana didalilkan oleh tergugat dalam kasasi/penggugat-asal dalam surat gugatannya tidak terbukti, maka surat perjanjian tertanggal 10 April 1967 adalah syah, sepanjang mengenai barang2 bergerak (lihat putusan Hooggerechtshof tertanggal 18 Agustus 1932, T. 136 halaman 311 dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Maret 1951, Majalah Hukum tahun 1952 No.4 dan 5, halaman 39 s/d 47);

mengenai keberatan2 ad 4 dan 5 ;

bahwa keberatan2 inipun dapat dibenarkan, karena dengan telah di-endossirnya aksep tersebut oleh Direksi P.T.Bank Pengayoman Pusat, maka P.T.Bank Pengayoman Pusat bertanggung jawab pada pemegang aksep itu, sehingga aksep tersebut adalah syah;

mengenai keberatan ad 6:

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, karena tidak mengenai apa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini (irrelevant);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan2 diatas, maka putusan Pengadilan tinggi dan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan memberi keadilannya sendiri dalam perkara ini, yang amarnya seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penggugat untuk kasasi/tergugat-asal sebagai pihak yang kalah harus membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal2 Undang2 yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No.1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang2 No.13 tahun 1965;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: *Bank Negara Indonesia Unit I Semarang* (sekarang) *Bank Indonesia Cabang* tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 Desember 1969 No.62/1969/Pdt/P.T.Smg. dan putusan Pengadilan Negeri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Semarang tanggal 23 Oktober 1968 No.93/1967 Pdt;

Dan dengan mengadili sendiri:

Mengabulkan gugatan penggugat-asal untuk sebagian ;

Menyatakan sebagai hukum, bahwa surat perjanjian pemindahan hak milik mutlak sebagai jaminan tanggal 10 April 1967 antara penggugat-asal dan tergugat-asal sepanjang mengenai barang2 tersebut pada sub a dan b dalam surat perjanjian tersebut, yaitu;

a. Percetakan P.T.Lokadhisastra d/h N.V. de Burin & Co di Jl.Kepodang No.15 Semarang, termasuk kekayaannya, antara lain: mesin2 cetak menurut daftar dari Perindustrian, inventaris lainnya menurut inventarislijst, 240 lembar saham P.T.Lokadhisastra,
b. Gedung kantor P.T.Bank Pengayoman di Jl.Kepondang No.29/31 Semarang, termasuk inventaris,

adalah batal;

Memerintahkan, tergugat-asal untuk menyerahkan barang2 pada sub a dan b dari surat perjanjian tersebut diatas pada penggugat-asal atau menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan harganya, jika ada yang telah dijual/hilang;

Menolak gugatan penggugat-asal untuk selainnya;

Menghukum tergugat-asal/penggugat untuk kasasi membayar semua perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.459,- (empat ratus lima puluh sembilan rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Sabtu, tanggal 14 Agustus 1971 dengan **Prof.R.Sardjono S.H.**, Wakil-Ketua sebagai Ketua, **Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.**, dan **Busthanul Arifin S.H.**, sebagai Hakim2 Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari **R e b o, tanggal 1 September 1971** oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Sri Widojati Wiratmo Seokito S.H., dan Busthanul Arifin S.H., Hakim2 Anggauta, dan **T.S.Aslamijah Sulaeman S.H.**, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)